



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PROSES KEBIJAKAN PUBLIK

DI KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan tata pemerintahan yang aspiratif dan demokratis sehingga mampu melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa partisipasi sebagai salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik harus dikembangkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik.
 - c. bahwa partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan bentuk pengakuan dan keterlibatan masyarakat dalam membangun kemitraan dengan pemerintah untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b dan c tersebut diatas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pembangunan dan proses kebijakan publik di Kabupaten Boalemo.

Mengingat

- :
1. Undang-undang nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di depan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3789)
 2. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3839);
 3. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
 6. Keputusan Presiden Nomor: 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 70);

7. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOALEMO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAN PROSES KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BOALEMO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah serta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif daerah.
5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi.
6. Partisipasi Masyarakat adalah bentuk keterlibatan masyarakat untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya, baik secara langsung maupun tidak langsung secara perseorangan atau berkelompok dalam setiap tahapan proses penyelenggara pembangunan dan kebijakan publik sehingga lebih aspiratif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
7. Pejabat publik adalah pejabat yang melakukan kebijakan publik.
8. Badan publik adalah penyelenggaran ditingkat eksekutif (Pemerintah), Legislatif (DPRD), yudikatif dan Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah.
9. Kebijakan publik adalah segala sesuatu keputusan yang bersangkutan-paut dengan kepentingan masyarakat.
10. Proses penyelenggaraan pembangunan adalah seluruh tahapan mulai dari perencanaan penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan publik.
11. Perencanaan tahunan adalah proses tahapan untuk membuat perencanaan yang dimulai darii Penjaringan aspirasi masyarakat.
12. Prosedur adalah urutan langkah-langkah untuk menghasilkan sesuatu.
13. Informasi publik adalah informasi yang diberikan, dibuat, dan dipelihara oleh pemerintah, dimana informasi tersebut adalah milik masyarakat dan dipercayakan kepada pemerintah untuk melaksanakannya, dengan kemampuan untuk diakses oleh masyarakat setiap saat kecuali jika ada peraturan yang melindunginya.
14. Aspirasi adalah pendapat, kebutuhan, harapan, dan cita-cita yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;

15. Elemen masyarakat adalah orang perorang, kelompok, dan organisasi kemasyarakatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas

Partisipasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kebebasan.
- b. Kemitraan.
- c. Rasional, efisien, tepat guna dan tepat sasaran.

Pasal 3

Tujuan

Partisipasi masyarakat bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan kebijakan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
- b. Menumbuhkan rasa memiliki dari berbagai pihak terhadap penyelenggaraan pembangunan dan proses kebijakan publik ;
- c. Menjamin program pembangunan daerah yang berkelanjutan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

Hak Masyarakat

- (1) Setiap orang berhak menyampaikan pikiran/pendapatnya secara langsung atau tidak langsung, dengan lisan maupun tulisan, dan secara perorangan, atau berkelompok dalam penyelenggaraan pembangunan dan proses kebijakan Publik.

(2) Penyelenggaraan pembangunan dan proses kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), antara lain:

- a. Pola Dasar Pembangunan Daerah;
- b. Rencana Strategis Daerah;
- c. Arah Kebijakan Umum;
- d. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
- e. Revisi maupun Rencana Tata Ruang Wilayah;
- f. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- g. Rancangan Peraturan Daerah;
- h. Rumusan kebijakan publik lainnya berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Pasal 5

Kewajiban Masyarakat

(1) Proses tahapan penyelenggaraan pembangunan dan kebijakan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), masyarakat diwajibkan:

- a. Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan, kesopanan, agama dan adat-istiadat yang berlaku di Daerah.

(2) Dalam proses tahapan penyelenggaraan pembangunan dan kebijakan publik, masyarakat diwajibkan memberikan dukungan swadaya baik yang bersifat material dan/atau moril/spiritual

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Pasal 6
Hak Badan Publik

- (1) Badan Publik berhak menolak partisipasi masyarakat jika masyarakat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5 ayat (1);
- (2) Badan Publik berhak mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
Kewajiban Badan Publik

- (1) Badan publik berkewajiban untuk mengikutsertakan masyarakat dalam tahapan proses penyelenggaraan pembangunan dan kebijakan publik serta pembinaan masyarakat.
- (2) Pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh badan publik sebagaimana dimaksudkan Pasal 7 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan dalam bentuk bimbingan, penyuluhan, dialog publik, studi banding, magang dan/atau cara lain yang efektif dan efisien;
- (3) Badan publik berkewajiban menciptakan mekanisme untuk memberi kemudahan dan kesempatan bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam proses tahapan penyelenggaraan pembangunan dan kebijakan publik.

BAB V

SIFAT DAN BENTUK PARTISIPASI

Pasal 8

Partisipasi Masyarakat, bersifat :

- a. Aktif.

- b. Informatif.
- c. Konsultatif.
- d. Insentif material.
- e. Fungsional.
- f. Mobilisasi.
- g. Pasif.

Pasal 9

Bentuk partisipasi masyarakat, antara lain:

- a. Memberikan masukan dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan kebijakan publik;
- b. Menjaga, memelihara, melaksanakan dan mengawasi kebijakan;
- c. Melakukan kerjasama dalam penelitian/pengkajian dan pengembangan yang berkaitan dengan perumusan/ penyusunan kebijakan publik.
- d. Mengajukan koreksi terhadap rancangan kebijakan publik yang bertentangan dengan maksud dan tujuan.

BAB VI

PROSEDUR PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Untuk terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), maka prosedur partisipasi masyarakat perlu diumumkan terlebih dahulu;
- (2) Badan publik menyusun jadwal agenda perumusan.
- (3) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan.

- (4) Mengambil keputusan tentang penyelenggaraan pembangunan dan proses kebijakan publik.
- (5) Mensosialisasikan hasil perumusan penyelenggaraan pembangunan dan kebijakan publik.

Pasal 11

Jadwal Penyampaian Partisipasi

- (1) Jadwal waktu partisipasi masyarakat diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki cukup kesempatan untuk mempersiapkan aspirasi sebelum proses perumusan dan penetapan keputusan/kebijakan publik dimulai;
- (2) Proses tahapan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang terprogram secara pasti dan berkala, jadwal waktu penyampaian partisipasi dibuatkan jadwal agenda dan mekanisme setiap memulai proses perencanaannya;
- (3) Proses perumusan dan penetapan keputusan/kebijakan publik yang tidak terprogram secara pasti, maka jadwal waktu penyampaian partisipasi dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum acara pembahasan dimaksud dimulai;
- (4) Dalam hal keadaan darurat seperti terjadinya bencana alam dan lain-lain yang mengharuskan pengambilan keputusan cepat, keputusan tersebut beserta alasan-alasan tidak diberikannya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, pejabat publik berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah keputusan diambil.

Pasal 12

Dokumentasi Proses Partisipasi Masyarakat

- (1) Semua dokumen yang terkait dengan proses partisipasi masyarakat seperti konsep dan hasil akhir kebijakan publik, publikasi prosedur dan tanggapan terhadap aspirasi

masyarakat, bukti aspirasi masyarakat, keberatan masyarakat terhadap tanggapan yang diberikan, dan notulen pengambilan keputusan harus didokumentasikan dan menjadi dokumen yang terbuka untuk umum.

- (2) Instansi yang bertanggung jawab wajib menyerahkan dokumen sebagaimana yang dimaksud ayat (1) kepada suatu lembaga dokumentasi, informasi, dan/atau kearsipan.

BAB VII

PENOLAKAN PARTISIPASI DAN MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN

Pasal 13

Penolakan Partisipasi Masyarakat

- (1) Dalam rangka menjalankan Hak Badan Publik untuk menolak Partisipasi sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1), maka Badan Publik wajib menyampaikan alasan-alasan tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan terhadap partisipasi masyarakat;
- (2) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas wajib disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya penyampaian pendapat/aspirasi untuk berpartisipasi.

Pasal 14

Mekanisme Pengajuan Keberatan

- (1) Setiap orang berhak mengajukan keberatan atas tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan partisipasi oleh Badan Publik;
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah disampaikannya secara resmi surat penolakan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari berikutnya, Badan Publik wajib menyampaikan tanggapan atas keberatan tersebut kepada pihak yang mengajukan.

BAB VIII

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PARTISIPASI

Pasal 15

- (1) Untuk pengambilan keputusan Penyelenggaraan Pembangunan dan Kebijakan Publik maka badan publik harus mengundang melalui media yang mudah diketahui atau dibaca oleh masyarakat.
- (2) Pengambilan keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan dan kebijakan publik harus memperhatikan keterwakilan kelompok yang berkepentingan dengan agenda pembahasan termasuk keterwakilan gender.

Pasal 16

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan tidak memenuhi ketentuan ayat (1) pasal ini, maka pengambilan dilakukan atas dasar pertimbangan kebutuhan orang banyak.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi atau tidak melaksanakan, atau menghalang-halangi pelaksanaan peraturan daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Setiap orang atau pejabat publik yang menjadi saksi dijamin dan/atau memperoleh perlindungan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan tentang partisipasi masyarakat yang selama ini berlaku di Kabupaten Boalemo disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini akan di berlakukan secara efektif mulai Bulan Januari 2006.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Boalemo

Pada Tanggal 24 Agustus 2004

BUPATI BOALEMO


IWAN BOKINGS

Diundangkan di Boalemo

Pada tanggal 24 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


Drs. NICO HABIE

NIP. 560 007 252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2004 NOMOR : .

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 7 TAHUN 2004**

**TENTANG
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN DAN PROSES KEBIJAKAN PUBLIK
DI KABUPATEN BOALEMO**

I. Penjelasan Umum

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya menciptakan tata pemerintahan yang baik. Hakikat partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan adalah mengakui masyarakat sebagai masyarakat yang bermartabat dan memposisikan masyarakat sebagai aktor dan penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri.

Partisipasi publik dapat terjadi bila ada demokrasi karena sebagai suatu tujuan partisipasi menghasilkan pemberdayaan yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya, dengan demikian partisipasi adalah alat dalam memajukan ideologi dan tujuan pembangunan yang normatif.

Untuk menindak lanjuti hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten Boalemo telah menetapkan peraturan daerah tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan proses kebijakan publik di Kabupaten Boalemo.

II. Penjelasan pasal demi pasal

Pasal 1 : cukup jelas

Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : cukup jelas

Pasal 4 Ayat (1) : Setiap proses kebijakan publik dan APBD yang dimulai dari tahap perencanaan atau rancangan sampai pelaksanaan monitoring dan evaluasi masyarakat harus dilibatkan dalam menyampikan pikiran/pendapatnya dalam forum yang tempat pelaksanaan pembahasan kebijakan publik dan proses APBD tersebut.

Ayat (2) : semua dokumen kebijakan yang dimaksud pada ayat 2 poin a sampai poin h mengikuti penjelasan pasal 4 ayat (1)

Pasal 5 Ayat (1) : cukup jelas

Ayat (2) : khusus untuk pembangunan yang dilaksanakan melalui APBD, masyarakat dan memberikan dukungan swadaya agar pembangunan yang dilaksanakan diwilayah domisili masyarakat juga ikut bertanggung jawab dengan memberikan swadaya yang dihimpun secara kolektif.

Pasal 6 Ayat (1) : Apabila dalam forum untuk membicarakan proses kebijakan publik dan APBD, maka masyarakat yang menghadiri forum tersebut harus menghormati proses

diskusi yang berlangsung dengan tidak membuat suasana diskusi terganggu.

Ayat (2) : Apabila badan publik sudah memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 4, lalu kemudian dalam forum diskusi ada seorang atau sekelompok orang masyarakat peserta pertemuan yang mengancam fisik atau jiwa pejabat publik, maka pejabat publik yang bersangkutan berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Pasal 7 Ayat (1) : Lihat penjelasan pasal 4

Ayat (2) : Kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh badan publik kepada masyarakat khususnya kegiatan / program non fisik, maka badan publik memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dilokasi kegiatan baik peningkatan pengetahuan maupun ketrampilan sehingga kegiatan / program tersebut berhasil dan berdaya guna untuk jangka panjang, atau dengan kata lain badan publik diharapkan menghindari paradigma project oriented.

Ayat (3) : Badan publik yang menyusun mekanisme yang dapat menjelaskan tahapan-tahapan yang dapat diikuti masyarakat untuk berpartisipasi pada setiap proses pembangunan dan kebijakakan publik lainnya.

Ayat (4) : Mekanisme yang telah dibuat sebagaimana penjelasan ayat (3) pasal ini, maka badan publik yang berkewajiban mengumumkannya secara luas serta prosedur yang harus

dilalui oleh masyarakat untuk berpartisipasi pada setiap proses atau tahapan pada pembangunan publik.

Pasal 8 Point a.: Aktif yaitu keterlibatan masyarakat secara aktif baik individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan jalan melakukan analisis permasalahan secara bersama, merumuskan/menyusun kebijakan publik, dan rencana tindak.

Point b.: Informatif yaitu keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan kebijakan publik daerah dengan jalan menjawab kuisisioner yang disampaikan oleh badan publik atau peneliti pembangunan.

Point c : Konsultatif yaitu keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan jalan diajak berkonsultasi oleh badan publik.

Point d : Insentif material yaitu keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan jalan menyediakan sumber daya dan dana sesuai kemampuannya.

Point e : Fungsional yaitu keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

daerah dengan jalan mengembangkan kelompok untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sehubungan dengan adanya program/proyek.

Point f: Mobilisasi yaitu keterlibatan masyarakat secara aktif baik individu maupun kelompok dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan jalan mengambil inisiatif secara mandiri dan/atau tidak tergantung pada badan publik untuk melakukan suatu kegiatan pembaharuan.

Point g : Pasif yaitu partisipasi masyarakat dalam proses tahapan penyelenggaraan pembangunan dan kebijakan publik dengan jalan hanya memberi tahu apa yang sudah dan akan dilakukan oleh badan publik.

Pasal 9 Point a : lihat penjelasan pasal 4.

Point b : Semua kebijakan dan APBD yang telah dilaksanakan, maka masyarakat ikut bertanggung jawab, berpartisipasi ikut menjaga, memelihara dan mengawasi pelaksanaannya.

Point c : Apabila suatu rancangan kebijakan publik atau salah satu proses/tahapan APBD ternyata sekelompok masyarakat tidak mengetahui proses yang telah berjalan atau sekelompok masyarakat tidak memperoleh informasi ditempat yang biasanya mudah diketahui, maka masyarakat berhak mengajukan keberatan kepada

badan publik yang bertanggungjawab terhadap proses/tahapan APBD atau kebijakan publik tersebut.

Point d : Badan publik dalam melaksanakan proses/tahapan APBD dan kebijakan publik dibolehkan bermitra dengan organisasi masyarakat yang berbadan hukum.

Pasal 10 Ayat (1): Sebelum memulai proses pembangunan/APBD dan kebijakan publik, maka badan publik yang bersangkutan sudah menyebarluaskan informasi melalui pengumuman ditempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat berkepentingan memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri dan sudah lebih awal masyarakat mengetahui agenda yang dibicarakan.

Ayat (2) Point a. : Lihat penjelasan Pasal 10 ayat (1).

Point b. : Badan publik mengumumkan jadwal pelaksanaan proses kebijakan publik dan APBD beberapa hari sebelum pertemuan.

Point c.:Hasil pertemuan yang membicarakan mengenai rancangan kebijakan publik, maka badan publik yang bersangkutan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan.

Point d.:Sebelum penetapan, maka badan publik yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat untuk

menghadiri konsultasi publik sebelum kebijakan tersebut dinyatakan final.

Point e.:setelah kebijakan telah disahkan, maka badan publik diharapkan mensosialisasikan pada masyarakat melalui media yang efektif agar masyarakat umum mengetahui lahirnya kebijakan publik.

Pasal 11 Ayat (1) : Lihat penjelasan Pasal 10 ayat (2).

Ayat (2) : Setiap proses perencanaan tahunan akan dimulai, maka badan publik yang ditugaskan untuk memfasilitasi pelaksanaan perencanaan tingkat desa, kecamatan, kabupaten maka sebelumnya membuat jadwal dan agenda pembahasan serta mekanismenya yang dipublikasikan ditempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 Ayat (1): Pengajuan keberatan sepanjang penolakan badan publik diluar ketentuan pasal 6, maka masyarakat yang merasa

dirugikan dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung pejabat publik,

Ayat (2): Cukup jelas.

Ayat (3): Penyampaian tanggapan badan publik atas keberatan pihak pengaju harus memuat alasan-alasan yang rasional ditolaknya partisipasi masyarakat.

Pasal 15 Ayat (1): Lihat penjelasan pasal 7 ayat (4)

Ayat (2) Kelompok kepentingan adalah sekelompok orang yang terkena dampak atas rencana kebijakan publik dan APBD antara lain ; kelompok nelayan, petani, orang miskin, asosiasi-asosiasi, keterwakilan perempuan dan sebagainya.

Pasal 16 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Apabila satu pertemuan mengalami dedrop atau kebutuhan dalam mengambil keputusan, maka peserta yang hadir mendahulukan kepentingan orang banyak terlebih lagi kepentingan orang-orang miskin.

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR